



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Kota Kupang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk mencapai suatu kondisi pasar sebagai fasilitas publik yang terus berkembang dan kondusif bagi aktivitas perekonomian masyarakat Kota Kupang berdasarkan prinsip perusahaan.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
9. Daerah adalah Kota Kupang.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
11. Walikota adalah Walikota Kupang.

BAB II ...

BAB II
BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi BUMD Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Nama

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Pasar Kota Kupang.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda Pasar Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Pasar Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 6

Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perumda Pasar Kota Kupang meliputi:

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
- b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 7

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perumda Pasar Kota Kupang meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu demi mencapai suatu kondisi pasar sebagai fasilitas publik yang terus berkembang dan kondusif bagi aktivitas perekonomian masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Pasar Kota Kupang berupa membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang perpasaran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa dengan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Pasar Kota Kupang dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER MODAL

Pasal 10

- (1) Sumber Modal Perumda Pasar Kota Kupang berasal dari:
 - a. penyertaan modal, terdiri dari:
 1. modal dasar; dan
 2. penambahan modal.
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal dasar Perumda Pasar Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal Perumda Pasar Kota Kupang berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Organ Perumda Pasar Kota Kupang terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi
- (2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepegawaian

Paragraf 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Perumda Pasar Kota Kupang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang manajer meliputi:
 - a. manajer keuangan dan administrasi;
 - b. manajer usaha, pengembangan dan teknik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Proses Seleksi

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Pasar Kota Kupang.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya Pegawai Perumda Pasar Kota Kupang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 16

- (1) Pada Perumda Pasar Kota Kupang dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan
- (2) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Pasar Kota Kupang wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan termasuk dana representatif direksi.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

- (1) Dana representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan Perumda Pasar Kota Kupang.
- (4) Direksi wajib mempertanggungjawabkan Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 21

- (1) Operasional Perumda Pasar Kota Kupang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Pasar Kota Kupang.
- (3) Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Pasar Kota Kupang, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perumda Pasar Kota Kupang dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaporan Perumda Pasar Kota Kupang terdiri atas:
 - a. Laporan Dewan Pengawas;
 - b. Laporan Direksi; dan
 - c. Laporan Tahunan Perumda.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar Kota Kupang diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Kota Kupang;
 - b. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - c. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX
PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penugasan Pemerintah

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah maka Perumda Pasar Kota Kupang bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pasar Kota Kupang.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak Perusahaan

Pasal 27

- (1) Perumda Pasar Kota Kupang dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN
PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Perumda Pasar Kota Kupang dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar Kota Kupang berwenang melakukan evaluasi BUMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Perumda Pasar Kota Kupang.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pasar Kota Kupang dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang tetap dilanjutkan oleh Perumda Pasar Kota Kupang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Kupang sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas definitif.
- (3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Pasar Kota Kupang sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (5) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Pasar Kota Kupang.

BAB XIV ...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. WALIKOTA KUPANG,



GEORGE M. HADJOH

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR: 03/2023

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

I. UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah. Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang kedepan diwujudkan dalam kegiatan usahanya yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tersedia di pasar, dan berbagai bidang usaha lainnya yang diperolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan Pertumbuhan termasuk *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Economy Corporation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan ...

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyehatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Daerah telah terjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 302